



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 342/KEP/2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 275/KEP/2023 TENTANG PERSETUJUAN SEWA
SEBAGIAN TANAH DAN BANGUNAN MILIK DAERAH YANG TERLETAK DI
KOMPLEK COLOMBO NOMOR 56 CATURTUNGGAL, DEPOK, SLEMAN
KEPADA ASWIN KUMALA DARMA SAPUTRA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa telah ditetapkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 275/KEP/2023 tentang persetujuan sewa sebagian tanah dan bangunan milik daerah yang terletak di Komplek Colombo Nomor 56 Caturtunggal, Depok, Sleman kepada Aswin Kumala Darma Saputra;
- b. bahwa sehubungan dengan Aswin Kumala Darma Saputra mengajukan permohonan perpanjangan sewa pada tanggal 14 Agustus 2024, Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 275/KEP/2023 Persetujuan Sewa Sebagian Tanah dan Bangunan Milik Daerah yang Terletak di Komplek Colombo Nomor 56 Caturtunggal, Depok, Sleman Kepada Aswin Kumala Darma Saputra;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

6. Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 72);
8. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 275/KEP/2023 tentang persetujuan sewa sebagian tanah dan bangunan milik daerah yang terletak di Komplek Colombo Nomor 56 Caturtunggal, Depok, Sleman kepada Aswin Kumala Darma Saputra;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 275/KEP/2023 TENTANG PERSETUJUAN SEWA SEBAGIAN TANAH DAN BANGUNAN MILIK DAERAH YANG TERLETAK DI KOMPLEK COLOMBO NOMOR 56 CATURTUNGGAL, DEPOK, SLEMAN KEPADA ASWIN KUMALA DARMA SAPUTRA.

KESATU : Ketentuan dalam Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 275/KEP/2023 Persetujuan Sewa Sebagian Tanah dan Bangunan Milik Daerah yang terletak di Komplek Colombo Nomor 56 Caturtunggal, Depok, Sleman kepada Aswin Kumala Darma Saputra, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- a. pada Diktum KETIGA diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Jangka waktu penyewaan 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 30 Juli 2025.

- b. pada Diktum KEEMPAT diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Harga sewa sebagian tanah dan bangunan adalah Rp45.045.000,00 (empat puluh lima juta empat puluh lima ribu rupiah) untuk 2 (dua) tahun.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 AGUSTUS 2024

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur DIY;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY;
3. Kepala Biro Hukum Setda DIY; dan
4. Saudara Aswin Kumala Darma Saputra,
untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.